

FUNGSI UPACARA PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT DESA SKINU KECAMATAN TOIANAS KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Frida Nayumetan^a, Maria Lodika Long^b, Diana Rohi^c

Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, fridanayumetan02@gmail.com

Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, marialodika30@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Mei 2025

Direvisi: 5 Mei 2025

Disetujui: 10 Mei 2025

Keywords:

Customary Marriage, Skinu

Village, Atoin Meto, Ritual

Function, Local Wisdom

Abstrak

Skripsi ini meneliti fungsi upacara perkawinan adat pada masyarakat Desa Skinu, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pelaksanaan, nilai-nilai yang terkandung, dan makna yang menjadi tolak ukur dalam mempertahankan budaya perkawinan adat di Desa Skinu. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Skinu, dengan penentuan informan melalui metode Snowball Sampling. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan studi dokumen. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara perkawinan adat di Desa Skinu merupakan manifestasi kearifan lokal dan sistem sosial yang kuat. Prosesi perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai, norma, dan identitas budaya masyarakat setempat, khususnya suku Atoin Meto. Upacara ini memiliki peran signifikan dalam kehidupan sosial dan budaya, dengan setiap tahapan menyimpan makna mendalam yang menggambarkan hubungan sosial, ekonomi, dan spiritual antar-keluarga dan masyarakat. Prosesi ini sangat penting dalam mempertahankan budaya di kalangan masyarakat Desa Skinu.

Abstract

This thesis is titled "The Function of Customary Marriage Ceremonies in the Community of Skinu Village, Toianas District, South Central Timor Regency." This research aims to describe the process of customary marriage ceremonies, the values contained within them, and the meaning that serves as a benchmark for preserving cultural traditions in Skinu Village. The subjects of this research are the people of Skinu Village, with informants selected using Snowball Sampling. Both primary and secondary data sources were utilized, gathered through interviews, observations, literature reviews, and document studies. The data was analyzed using qualitative descriptive techniques.

The findings indicate that customary marriage ceremonies in Skinu Village represent a strong manifestation of local wisdom and social systems. The marriage rituals do not merely unite two individuals; they also reflect the values, norms, and cultural identity of the local community, particularly the Atoin Meto tribe. These ceremonies play a significant role in social and cultural life, with each stage holding profound meaning that illustrates the social, economic, and spiritual ties between families and the wider community. This customary wedding ceremony process is highly crucial in preserving the culture among the people of Skinu Village.

Alamat korespondensi:

Jl. Perintis Kemerdekaan III, No 40, Kota Baru, Kupang

E-mail: Jss45@gmail.com

p-ISSN: 2623-1646

e-ISSN: 2986-4038

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan, diberkahi dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Keanekaragaman ini terwujud dalam berbagai suku bangsa dengan tradisi dan bahasa unik, menegaskan Indonesia sebagai entitas majemuk yang kaya akan warisan kultural. Salah satu manifestasi budaya yang tetap lestari adalah upacara adat, seperti perkawinan atau ritual persembahan, yang masing-masing memiliki ciri khas dan tata cara pelaksanaan spesifik. Di antaranya, tradisi upacara adat perkawinan di Desa Skinu, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan, masih kokoh dipertahankan oleh masyarakatnya. Upacara ini, yang diyakini berasal dari leluhur, tidak hanya merefleksikan kearifan lokal tetapi juga cerminan nilai-nilai budaya orang Timor secara keseluruhan. Bagi masyarakat Timor yang memegang teguh tradisi, upacara adat perkawinan dipercaya mempersatukan kedua belah pihak keluarga dan mendapatkan restu para leluhur, sebuah aspek penting yang melengkapi legitimasi perkawinan secara keagamaan.

Upacara adat perkawinan di Desa Skinu ini memiliki tujuan utama mempersatukan kedua belah pihak menjadi satu keluarga yang sah secara adat, yang sering kali diutamakan sebelum perkawinan gereja. Prosesi ini melibatkan tahapan krusial, dimulai dari lamaran untuk mempertemukan keluarga dan mendapatkan restu, dengan peran sentral juru bicara dalam menyampaikan maksud dan membahas persiapan. Tahap puncaknya adalah peminangan, di mana ritual adat dilaksanakan untuk mengesahkan perkawinan, menandai penyatuan kedua mempelai dan keluarga mereka. Kekayaan simbolis dalam setiap tahapan ini sangat menarik untuk diteliti lebih dalam, khususnya mengenai fungsi upacara perkawinan adat pada masyarakat Desa Skinu Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang tradisi perkawinan adat di Indonesia, khususnya di wilayah Timor Tengah Selatan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya upacara adat dalam menjaga identitas budaya dan kohesi sosial. Misalnya, studi oleh Lestari (2021) membahas struktur kekerabatan patrilineal dalam perkawinan adat Dawan yang relevan dengan konteks Desa Skinu. Demikian pula, Putra dan Nurul (2020) menyoroti peran esensial ritual adat dalam membentuk identitas sosial suatu komunitas. Penelitian-penelitian ini menggarisbawahi bahwa upacara adat bukan sekadar serangkaian kegiatan, melainkan memiliki dimensi sosial, spiritual, dan identitas yang mendalam. Dalam konteks Desa Skinu, upacara perkawinan adat tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antar individu tetapi juga sebagai pilar pelestarian budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Berbagai metode penelitian dapat menganalisis fenomena ini, mulai dari etnografi, studi kasus, hingga analisis fungsionalis. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif akan dipilih untuk memahami secara komprehensif proses, nilai, dan makna yang terkandung dalam upacara perkawinan adat di Desa Skinu, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana proses upacara perkawinan adat pada masyarakat Desa Skinu Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan; nilai-nilai apa yang terkandung dalam upacara perkawinan adat tersebut; dan makna apa yang menjadi tolak ukur dalam mempertahankan budaya di kalangan masyarakat Desa Skinu Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan upacara perkawinan adat, mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan mendeskripsikan makna yang menjadi tolak ukur dalam mempertahankan budaya tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai referensi bagi masyarakat dan pemerintah mengenai tradisi perkawinan adat di Desa Skinu, sebagai informasi bagi peneliti lain yang tertarik pada objek serupa, sebagai sumbangan pustaka bagi universitas dan program studi

terkait, serta memperluas pengetahuan bagi pembaca, khususnya masyarakat Desa Skinu, Kecamatan Toianas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam upacara perkawinan adat di Desa Skinu, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan objek utama studi dan sumber data yang relevan. Penelitian akan berlangsung dari Januari hingga Maret.

Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling, memilih individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang upacara perkawinan adat. Informan mencakup tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan anggota masyarakat, dengan kriteria usia minimal 50 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta jujur dan relevan dengan topik. Sumber data meliputi primer, dari wawancara langsung dengan informan kunci, dan sekunder, dari pustaka, media cetak, internet, dan dokumen terkait.

Teknik pengumpulan data melibatkan tiga metode utama. Wawancara terstruktur dilakukan dengan narasumber menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti mengamati langsung kegiatan upacara perkawinan adat di lokasi dan merekamnya melalui foto atau video. Terakhir, studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur relevan sebagai pembanding data lapangan.

Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi data dengan meringkas, mengkode, menelusuri tema, dan membuat gugus data secara teliti dan rinci, tanpa mengubah informasi dari informan, untuk mempermudah pemahaman. Kedua, display data atau penyajian data, di mana data disusun secara sistematis dalam bentuk uraian, bagan, atau hubungan antar kategori, memudahkan pemahaman dan perencanaan kerja. Tahap ini menyajikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara rinci. Ketiga, verifikasi data atau penarikan kesimpulan, merupakan tahap akhir untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan data guna menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa Skinu, yang terletak di Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Malaka. Wilayahnya bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi. Iklim di Desa Skinu adalah tropis muson dengan musim hujan (November-April) dan musim kemarau (Mei-Oktober), dengan suhu rata-rata 24°C-32°C. Flora meliputi tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan buah-buahan, serta vegetasi alami di dataran tinggi. Fauna mencakup burung, reptil, dan mamalia kecil, termasuk spesies endemik.

Luas wilayah Desa Skinu adalah 19,8 km², terbagi dalam 4 dusun, 17 RT, dan 8 RW. Topografinya mencakup dataran rendah (100-300 mdpl) dan dataran tinggi (lebih dari 500 mdpl), dengan bukit, pegunungan, dan sungai kecil.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Desa Skinu adalah 2.238 jiwa, terdiri dari 1.109 laki-laki dan 1.129 perempuan. Sarana pendidikan meliputi TK, PAUD, SD/MI (2 sekolah), SLTP/MTs, dan SMK/SMU. Sarana kesehatan terdiri dari puskesmas dan posyandu balita. Sarana peribadatan mencakup gereja Protestan dan Katolik. Sarana olahraga meliputi lapangan sepak bola dan voli. Sarana keamanan terdiri dari pos kamling.

Mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian (90%). Selain itu, terdapat juga peternakan (sapi, babi, kambing, ayam) dan kerajinan tangan (tenun). Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Dawan. Mayoritas penduduk (90%) menganut agama Kristen Protestan.

Pemerintahan Desa Skinu dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Urusan (Keuangan, Umum, Pembangunan, Pemerintahan) serta Kepala Dusun.

Kepala Desa bertugas memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan, membina kehidupan masyarakat, memelihara ketertiban, membina perekonomian desa, dan menjaga kelestarian adat istiadat.

Pembahasan

Pembahasan ini akan menginterpretasikan makna dari hasil penelitian mengenai proses, nilai, dan makna upacara perkawinan adat pada masyarakat Desa Skinu, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Interpretasi ini akan mengacu pada data yang telah disajikan, serta menghubungkannya dengan konsep-konsep teoretis tentang kebudayaan, perkawinan adat, dan fungsi ritual dalam masyarakat.

Upacara perkawinan adat di Desa Skinu merefleksikan kompleksitas dan kedalaman budaya suku Atoin Meto dalam mengukuhkan ikatan perkawinan. Prosesi ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan serangkaian tahapan yang sarat makna simbolis dan sosial, mencerminkan kearifan lokal dan sistem sosial yang ada di masyarakat. Tahapan yang dimulai dari Proses Lamaran (Klibat Ma Klabat) hingga Pemberkatan Perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan adalah penyatuan dua individu dan dua keluarga besar yang membutuhkan restu adat, spiritual, dan sosial. Klibat Ma Klabat, yang diartikan sebagai "membuka pintu", merupakan tahapan awal yang setara dengan pertunangan. Simbolis pelepasan ikatan selendang di pintu masuk dan pelepasan cendera mata berupa cincin atau kalung yang pernah diberikan saat pacaran, menegaskan keseriusan pihak laki-laki dan persetujuan kedua belah pihak keluarga. Pemberian Sula Tolo (surat perjanjian) menjadi penanda kesepakatan awal untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Proses ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat (1980) tentang kebudayaan sebagai sistem gagasan dan tindakan manusia yang terwujud dalam ritual, di mana setiap langkah memiliki makna dan fungsi sosial tertentu.

Selanjutnya, Proses Peminangan merupakan tahapan krusial di mana pihak keluarga pria secara resmi melamar pihak wanita. Pertemuan kedua keluarga untuk berdiskusi rencana pernikahan dan pemberian mahar atau seserahan adalah ciri khasnya. Mahar ini bukan sekadar transaksi material, melainkan penunjukan keseriusan dan komitmen pihak laki-laki untuk menjaga tanggung jawab material. Hal ini menegaskan bahwa upacara perkawinan adat di Desa Skinu melibatkan aspek ekonomi yang kuat, di mana mahar (belis) berfungsi sebagai simbol kehormatan dan penghargaan terhadap keluarga perempuan (Kaus Nono). Setelah pemberian mahar, pihak laki-laki dianggap memiliki hak penuh terhadap perempuan, dan perempuan pun berhak mengatur keperluan rumah tangga yang akan mereka bangun. Ini menunjukkan adanya transfer otoritas dan peran dalam struktur rumah tangga baru, selaras dengan penelitian Lestari (2021) tentang struktur kekerabatan patrilineal di Dawan yang memiliki kemiripan dalam sistem kekerabatan di Timor. Peminangan ini merupakan puncak dari acara adat sebelum dilanjutkan ke upacara pernikahan secara agama.

Terakhir, Proses Pemberkatan Perkawinan melibatkan seluruh keluarga dan masyarakat. Kedua mempelai diperhadapkan di hadapan keluarga dan masyarakat, disaksikan oleh pemerintah setempat, sebelum kemudian diberkati atau dikukuhkan oleh pemuka agama di gereja. Prosesi ini diiringi musik sebagai simbol kemenangan laki-laki dalam memenangkan hati perempuan. Setelah prosesi adat selesai, dilanjutkan dengan pesta perkawinan yang meriah, melibatkan seluruh masyarakat dengan makanan khas, musik, dan tarian, sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Acara ditutup dengan doa bersama. Keseluruhan tahapan ini sangat kental dengan nilai-nilai budaya dan sosial yang mengedepankan kebersamaan, saling menghormati, dan pelestarian tradisi. Hal ini juga menunjukkan bahwa upacara adat perkawinan di Desa Skinu bukan hanya ritual duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat, di mana restu Tuhan dan leluhur sangat diutamakan.

Upacara perkawinan adat di Desa Skinu mengandung nilai-nilai yang sangat penting bagi masyarakat setempat, mencerminkan budaya, norma sosial, dan kearifan lokal yang dilestarikan. Pertama, Nilai Sosial, yang menonjolkan kebersamaan dan gotong royong, di mana seluruh masyarakat terlibat dalam berbagai tahapan upacara. Ini mempererat hubungan antar keluarga dan menunjukkan pentingnya solidaritas dalam masyarakat. Kedua, Nilai Ekonomi, tercermin dari pemberian mahar dan seserahan yang memiliki makna simbolis komitmen material pihak pria, serta potensi peningkatan ekonomi keluarga melalui pemenuhan kebutuhan upacara. Ketiga, Nilai Spiritual dan Agama, di mana doa dan berkat dari pemuka agama/adat serta penghormatan terhadap leluhur menjadi inti untuk memohon perlindungan dan restu. Keempat, Nilai Pendidikan dan Pembelajaran, di mana upacara ini menjadi sarana mengenalkan budaya dan tradisi kepada generasi muda, mengajarkan tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Kelima, Nilai Moral dan Etika, tercermin dari penghormatan terhadap hukum adat dan penekanan pada kesetiaan serta komitmen pasangan. Terakhir, Nilai Kehormatan dan Martabat, di mana keberhasilan pelaksanaan upacara adat meningkatkan martabat dan status sosial kedua keluarga di mata masyarakat. Nilai-nilai ini sejalan dengan pandangan sosiologis bahwa ritual adat berperan dalam memelihara keteraturan sosial, menciptakan stabilitas, dan membentuk identitas sosial, seperti yang diungkapkan oleh Durkheim mengenai fungsi ritual dalam menciptakan solidaritas sosial.

Makna yang menjadi tolak ukur dalam mempertahankan budaya di kalangan masyarakat Desa Skinu sangat mendalam. Pertama, Identitas Sosial dan Kultural, di mana upacara adat perkawinan bukan hanya ritual, tetapi sarana meneguhkan identitas etnis Atoin Meto sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Masyarakat percaya bahwa melalui pelaksanaan adat yang baik, identitas budaya mereka akan tetap terjaga. Kedua, Kekuatan Nilai-Nilai Keluarga, yang mana budaya dianggap sebagai sarana memperkuat hubungan antar keluarga, di mana tradisi perkawinan adat menjadi perwujudan dari prinsip kekeluargaan yang erat. Ketiga, Proses Sosialisasi Nilai Budaya kepada Generasi Muda, di mana upacara perkawinan menjadi sarana pendidikan budaya bagi anak-anak dan remaja, memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup dan berkembang di tengah modernisasi. Keempat, Penghormatan terhadap Leluhur dan Spiritualitas, karena setiap prosesi memiliki makna spiritual mendalam sebagai bentuk komunikasi dengan leluhur dan alam semesta, diyakini membawa berkah dan perlindungan. Kelima, Pentingnya Gotong Royong dalam Pembangunan Budaya, di mana kerjasama dan solidaritas dalam pelaksanaan upacara adat menjadi tolak ukur seberapa kuat budaya tersebut bertahan. Masyarakat yang terus bergotong royong secara tidak langsung menjaga kelangsungan budaya tersebut. Makna-makna ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Skinu mempertahankan budayanya tidak hanya karena warisan, tetapi karena nilai-nilai esensial yang membentuk fondasi kehidupan sosial dan spiritual mereka. Hal ini juga menegaskan kembali bahwa kebudayaan adalah dinamis, diwarisi, dan berkembang melalui praktik-praktik yang dipegang teguh oleh komunitasnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini mengukuhkan bahwa upacara perkawinan adat di Desa Skinu, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan, adalah inti dari kearifan lokal dan sistem sosial masyarakat Atoin Meto. Sesuai dengan tujuan penelitian, kami telah berhasil mendeskripsikan secara komprehensif proses pelaksanaan upacara perkawinan adat. Proses ini dimulai dengan lamaran (Klibat Ma Klabat) yang berfungsi sebagai pembuka jalan restu keluarga, dilanjutkan dengan peminangan yang melibatkan pemberian mahar sebagai simbol komitmen dan penghargaan. Prosesi ini mencapai puncaknya pada pemberkatan perkawinan,

yang disaksikan oleh seluruh keluarga dan masyarakat, menegaskan penyatuan dua individu dan dua keluarga besar secara adat dan spiritual yang mendalam.

Selanjutnya, penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam upacara perkawinan adat tersebut. Nilai-nilai ini meliputi dimensi sosial (kebersamaan, gotong royong, dan penguatan hubungan kekeluargaan), ekonomi (makna mahar dan kontribusinya terhadap ekonomi keluarga), spiritual dan agama (pentingnya doa, berkat, dan penghormatan leluhur), pendidikan dan pembelajaran (pengajaran budaya dan tanggung jawab), moral dan etika (kepatuhan terhadap hukum adat dan kesetiaan), serta kehormatan dan martabat keluarga. Secara kolektif, nilai-nilai ini sangat vital dalam memperkuat kohesi sosial dan menjamin keberlanjutan budaya masyarakat Skinu.

Terakhir, penelitian ini menguraikan makna yang menjadi tolak ukur dalam mempertahankan budaya di kalangan masyarakat Desa Skinu. Makna ini mencakup peneguhan identitas sosial dan kultural sebagai suku Atoin Meto, penguatan nilai-nilai keluarga sebagai fondasi kehidupan sosial, peranan sosialisasi budaya kepada generasi muda melalui partisipasi langsung, penghormatan terhadap leluhur dan spiritualitas sebagai sumber berkah, serta esensi gotong royong dalam menjaga kelangsungan budaya. Seluruh temuan ini secara teguh menunjukkan bahwa upacara perkawinan adat di Desa Skinu berperan sebagai pilar utama dalam menjaga identitas, harmoni sosial, dan kelestarian budaya masyarakatnya secara turun-temurun, konsisten dengan tujuan penelitian ini.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan upacara perkawinan adat di wilayah lain di Nusa Tenggara Timur untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta menggali lebih dalam adaptasi tradisi ini di tengah modernisasi. Penelitian masa depan juga bisa fokus pada dampak sosial ekonomi dari mahar dalam sistem perkawinan adat. Bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan, penting untuk mengidentifikasi dan mendukung upaya pelestarian ritual Kaus Nono Ma Saeb Nono sebagai warisan budaya tak benda. Program edukasi budaya kepada generasi muda Desa Skinu perlu digalakkan, mungkin melalui kegiatan sanggar atau kurikulum lokal. Terakhir, bagi tokoh adat dan masyarakat Desa Skinu, teruskan mewariskan pengetahuan dan praktik ritual ini kepada generasi penerus melalui keterlibatan langsung dan pendokumentasian. Kolaborasi dengan pihak luar, termasuk akademisi, dapat membantu mempromosikan kekayaan budaya ini sekaligus mencari solusi inovatif untuk menjaga kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cannadine. (2010). Istilah-Istilah Tradisi Dimaknai sebagai Pengetahuan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 12, No. 1.
- Hafid, H. Anwar. (2016). *Adat Perkawinan Suku Bugis Di Perantauan (Studi Di Kabupaten Bombana)*. tt: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Sultra.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutradar.com. (07-2019). *Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli dan Manfaatnya*. Diakses pada tanggal 18 Februari 2025, dari <https://www.sutradar.com/2019/07/pengertian-adat-istiadat.html>.